

BAB III

PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG PENUNTUTAN KEMBALI MUHAL KEPADA MUHIL SELAMA TIDAK ADA SYARAT *KHIYAR*

A. Biografi Ibnu Abidin

1. Riwayat Hidup Ibnu Abidin

Nabi Amin bin Umar bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Abdul-Rahim bin Najmuddin bin Nabi Salahuddin yang terkenal dengan Ibnu Abidin, lahir di Damaskus Syiria pada tahun 1198 H atau 1714 M.¹ dan wafat pada tahun 1252 H atau 1836 M. Ia merupakan ahli fiqih di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di Masanya. Ibnu Abidin merupakan tokoh fiqih masa keenam (658 H – akhir abad ke 13 H) yaitu masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Usmaniyah)².

Ibnu Abidin sejak kecil sudah mengenal pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang sekaligus gurunya, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Ia menghafal al-Qur'an pada usia yang masih sangat muda. Ayahnya adalah seorang pedagang. Sehingga Ibnu Abidin sering diajak ayahnya untuk berdagang sekaligus dilatih berdagang oleh ayahnya. Pada suatu hari, ketika beliau sedang membaca al-Qur'an di tempat ayahnya berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang saleh dan ia (orang saleh itu) mengomentari bacaan al-Qur'an Ibnu Abidin

¹ Ibnu Abidin, Raad al-Mukhtar, juz 1, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1994, h.53.

² B. Lewis the Encyclopedia of Islam III, Jakarta: Ictiar Baru van Houve, 1996, h.695.

dengan dua komentar, yang akhirnya menghantarkan Ibnu Abidin menjadi ulama terkenal.³ Dua komentar tersebut adalah :

- a. Ibnu Abidin tidak tartil dalam membaca al-Qur'an dan tidak menggunakan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya.
- b. Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan al-Qur'an karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengar bacaan al-Qur'an tersebut maka mereka berdosa. Begitu juga dengan Ibnu Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an⁴.

Maka bangkitlah Ibnu Abidin seketika dan langsung bertanya kepada orang saleh tadi tentang ahli *qira'ah* yang paling tersohor di zamannya. Maka orang tadi menunjukkan seorang ahli *qira'ah* saat itu, yaitu Syaikh al-Hamawi, maka pergilah Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu *tajwid* dan hukum-hukum *qira'ati*. Sejak saat itu Ibnu Abidin tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Imam Al-Hamawi memerintahkan untuk menghafal *al-Jazariyah* dan *Syatibiyah* kemudian ia belajar *nahwu* dan *shorof* dan tak ketinggalan fiqih. Saat itu ia pertama kali belajar fiqih yang bermadzhab Syafi'i⁵.

Bermula dari seorang guru al-Hamawi itulah ia menjadi ulama yang sangat terkenal. Setelah ia menguasai dengan matang ilmu *tajwid* dan hukum *qira'ati* serta ilmu fiqih terutama fiqih dari madzab Syafi'i pada Imam Al-Hamawi, seorang ahli *qira'ati* pada saat itu Ibnu Abidin tidak

³ Ibnu Abidin , op.cit h. 54.

⁴ Ibid. h. 54.

⁵ Ibid. h.54.

berhenti sampai di situ saja, akan tetapi ia melanjutkan menuntut ilmu dengan belajar hadits, tafsir dan mantiq (logika) kepada seorang guru yaitu Syaikh Muhammad al-Salimi al-Amirri al-Aqd.

Al-Amiri adalah seorang penghafal hadits, tafsir dan mantiq. Dia menyarankan kepada Ibnu Abidin belajar fiqh Abu Hanifah. Ibnu Abidin mengikuti nasehat itu dan mempelajari kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh Madzhab Hanafi, ia terus menggali berbagai ilmu sampai menjadi tokoh aliran saat itu. Tidak hanya sampai di situ kemudian ia pergi ke Mesir dan belajar pada Syaikh al-Amir al-Masyri sebagaimana ia belajar kepada Syaikh ahli hadits dari Syam, yaitu Syaikh Muhammad al-Kazbari, ia tak henti-hentinya meraih keluasan dalam mengembangkan ilmu dengan mengkaji dan mengarang.⁶

Sampai pada suatu ketika ia ditunjukkan kepada suatu daerah yaitu Bannan. Di daerah Bannan ini ia mendapatkan pelajaran dari para tokoh ulama seperti Syaikh Abdul Ghani al-Madani, Syaikh Hasan al-Baitari, Ahmad Affandi al-Istambuli dan lain-lain.⁷

Kemasyhuran Ibnu Abidin dilatar belakangi oleh pendidikan yang keras dan disiplin dari orang tuanya juga didukung oleh sikap dan kemauannya yang sangat keras dalam menuntut ilmu. Hampir semua ulama ditemuinya untuk belajar ilmu agama padanya dan diskusi-diskusi ia lakukan dengan para ulama terkenal pada saat itu. Hal itulah yang

⁶ Ibid. h. 54.

⁷ Ibid. h.54.

menjadikan Ibnu Abidin seorang tokoh ulama yang sangat terkenal di masanya.⁸

Ibnu Abidin juga terkenal sebagai seorang yang kokoh agamanya, *iffah* (*wirai*), alim, dan taqwa dalam beribadah karena kedalaman ilmunya terutama dalam bidang ilmu fiqih. Dan di dalam bidang ilmu fiqih ini, ternyata ia lebih cocok dengan fiqih Madzhab Hanafi sehingga ia menjadi ulama Hanafiyah yang sangat disegani.⁹

Karena ketinggian ilmunya ia banyak membuahkan karya-karya ilmiah. Karangannya banyak di koleksi di perpustakaan Islam di dunia. Karangannya dapat diterima di berbagai peradaban, karena karangan-karangannya mempunyai keistimewaan dalam pembahasannya secara mendalam. Keilmuan yang mendalam dan menampakkan kefasihan bahasanya.¹⁰

2. Kondisi Sosial dan Politik Ibnu Abidin

Untuk mengetahui lebih jauh tentang Ibnu Abidin, peninjauan terhadap kondisi sosial maupun politik menjadi sangat penting. Dengan peninjauan tersebut kita dapat melihat dan memperjelas berbagai hal dan faktor yang ikut melatar belakangi pemikirannya.

⁸ Ibid. h. 54.

⁹ Ibid. h. 54.

¹⁰ Ibid. h. 55.

Masa hidup Ibnu Abidin pada abad ke- 17 dan ke-18 Masehi yang bertepatan dengan masa pemerintahan sultan Abdul Hamid (Dinasti Usmaniyah). Dalam catatan sejarah dalam dunia Islam masa ini merupakan masa kemunduran Islam. Karena dalam masa ini kerajaan Turki Usmani yang dipimpin oleh sultan Abdul Hamid mengalami kemunduran, faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Usmani pada masa ini adalah:

- a) Wilayah kekuasaan yang sangat luas, administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang amat luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks, sementara administrasi Kerajaan Usmani tidak beres. Di pihak lain, para penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga terjadi perang terus menerus. Hal ini tentu menyedot banyak potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara¹¹.
- b) Heterogenitas penduduk, sebagai kerajaan besar Turki Usmani menguasai wilayah yang amat luas, mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, Mesir, Yaman, Libia, Tunis, dan Aljazair di Afrika; dan Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria dan Rumania di Eropa. Wilayah yang luas ini didiami oleh penduduk yang beragam agama, ras, etnis maupun adat istiadat. Untuk mengatur mereka diperlukan organisasi pemerintahan yang teratur. Perbedaan bangsa dan agama

¹¹Ahmad Syalibi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam; Imperium Turki Usmani*, Jakarta: Kalam Mulia.1988, h. 49.

seringkali melatarbelakangi terjadinya pemberontakan dan peperangan¹².

- c) Kelemahan para penguasa, sepeninggal Sulaiman al-Qanuni, kerajaan Usmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian, terutama dalam kepemimpinannya. Akibat pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu tidak pernah dapat di atasi secara sempurna, bahkan semakin lama menjadi semakin parah.
- d) Budaya pungli, Pungli merupakan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Usmani. Setiap jabatan yang hendak diraih seseorang harus "dibayar" dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan itu. Berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral kian merajalelayang membuat pejabat semakin rapuh.
- e) Pemberontakaan tentara Jenissari, kemajuan ekspansi Kerajaan Usmani banyak ditentukan oleh kekuatan tentara Jenissari. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana kalau tentara ini memberontak. Pemberontakan tentara Jenissari terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 M, 1632 M, 1727 M, dan 1826 M.
- f) Merosotnya ekonomi, akibat perang yang tak pernah berhenti perekonomian negara merosot. Pendapatan berkurang sementara belanja negara sangat besar, termasuk untuk biaya perang.

¹²Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I*, Jakarta: UI Press, 1985, cet. 5, hlm. 84.

g) Terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi, kerajaan Usmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi, karena hanya mengutamakan perkembangan militer. Kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan ini tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju.¹³

3. Karya-karya Ibnu Abidin

Diantara karya-karya yang sampai kepada kita antara lain :

a. Kitab Fiqih

- 1) *Radd al Muhtar Syarah addur al-Muhtar* kitab tersebut adalah kitab yang terkenal, kitab ini membahas masalah-masalah fiqih, yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasyiyah Ibnu Abidin. Kitab ini merupakan kitab fiqih populer yang disusun sesuai dengan madzab Hanafi. Buku ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul di zamannya dengan menggunakan metode yang berlaku pada madzhab Hanafi.¹⁴
- 2) *Raul Andar*, kitab ini membahas tentang fiqih.
- 3) *Al-Uqhud syarah tanfih al-Fatawa al-Hamidiyah Aduriya*, kitab ini membahas tentang fiqih.
- 4) *Nadmad al-Azhar syarah al-Manar*, kitab ini membahas tentang fiqih.

¹³ Dr. Badri Yatim MA, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 168.

¹⁴ Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve, 1996, h.347.

5) *Ar-Rahiq al-Mahtum*, kitab ini membahas tentang fiqh.

b. Kitab Tafsir

1) Kitab *Hawasyi ala al-Baidawi*, yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan oleh para penafsir.

c. Kitab Hadits

Dalam karya ilmiahnya tentang hadits Ibnu Abidin menulis kitab *Uqud al-Awali* yang berisi sanad-sanad hadits yang bernilai tinggi.

Setelah kehidupannya yang membawa berbagai aktivitas yang luhur, pengabdian yang mulia dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat Nabi pada umumnya dan khususnya bagi Madzab Hanafi Ibnu Abidin wafat di Damaskus 1252 H dengan meninggalkan warisan yang sangat berharga. Beliau dimakamkan di pemakaman "*Bab al-Sagir*" Damaskus.¹⁵

B. Corak pemikiran Ibnu Abidin

1. Pemikiran Keagamaan

Ibnu Abidin adalah seorang imam mujtahid yang bercorak rasional, ia adalah pengikut madzab Hanafi. Ibnu Abidin pernah mempelajari fiqh madzab Syafi'Nabi dari Syeikh Said kemudian ia bertemu dengan Syeikh Nabi al-Salimi al-Amirial-Aqd. Syeikh al-Salimi sendiri bermadzab Hanafi.

¹⁵ Ibnu Abidin, loc cit .h.54.

Tidaklah mengherankan jika guru ini menganjurkan Ibnu Abidin belajar fiqh madzab Hanafi. Anjuran ini kebetulan sesuai dengan minat Ibnu Abidin. Maka dibacalah kemudian kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh madzab Hanafi. Berbagai ilmu dikuasainya dengan baik hingga ia dikenal saebagai *'allamah zamanihi* atau ulama besar pada zamannya¹⁶.

Dalam melakukan istinbath hukum Ibnu Abidin banyak mendasarkan ijtihadnya kepada *ra'yu*. *Muamalah* manusia dan adat-istiadat (*'urf*) selalu menjadi perhatiannya jika tidak bisa menempuh jalan *istihsan*. Pemikiran Ibnu Abidin yang rasional ini dipengaruhi oleh dinamika hukum, kultur masyarakat dan gurunya sendiri Syeikh al-Salimi.

Corak pemikiran Ibnu Abidin yang rasional seperti corak pemikiran Abu Hanifah ini didasarkan pada ajaran-ajaran dalam madzab Hanafi antara lain:

1. Kemudahan dalam beribadah dan pekerjaan sehari-hari. Contohnya hukum mencuci kain atau baju yang terkena najis, Abu Hanifah mengharuskan mencucinya dengan menggunakan air mawar, cuka atau sebagainya asalkan air itu cair, dan tidak tertentu kepada air saja.
2. Menjaga hak-hak fakir miskin, contohnya wajib zakat pakaian, emas dan perak dan tidak diwajibkan zakat pada orang yang berhutang.

¹⁶ Mustofa Al-Maraghi, Pakar-Pakar fiqh Sepanjang Sejarah, Jakarta: LKPSM, 2001, h.359.

3. Mengakui peradaban hidup manusia. Contohnya pengakuan keislaman anak-anak yang belum *aqil* sebagai seorang Islam yang sempurna sama seperti orang dewasa juga.¹⁷

Hubungannya kepada asas kemudahan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi wajar jika madzab Hanafi ini bercorak rasional dalam hukum Islam.¹⁸

Perjalanan Ibnu Abidin dari Damaskus ke Mesir yang merupakan salah satu daerah berkembangnya madzab Hanafi telah mempengaruhi corak pemikiran Ibnu Abidin. Dan ulama Hanafiyah menolak sebagian hadits dan bertumpu kepada Alquran. Ulama Hanafiyah mencoba agar ayat-ayat Alquran dapat disesuaikan pada ragam suasana.¹⁹

Ibnu Abidin menolak atau tidak menerima sebagian dari hadits bukanlah berarti Ibnu Abidin tidak mempercayai Rasulullah, tetapi ini bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadits seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah yaitu:

“Aku tidak menerima hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bertentangan dengan Alquran. Ini bukan berarti aku menolak Nabi Muhammad SAW. Dan bukan pula hendak mendustakannya, tetapi semua ini bertujuan menolak orang yang membawa hadits Rasulullah dengan dusta. Tuduhan ini hanya kepada orang itu bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tegasnya apa yang disabdakan oleh Nabi kami dengar dan kami patuh dan mempercayainya dan kami mengakuinya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah”.

¹⁷ A. Syubarsi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab, Jakarta: Amzah, 2008, h. 20-21.

¹⁸ Ibid. h. 21.

¹⁹ Mustofa Al-Maraghi. Op. cit. h. 359.

Berbagai tuduhan miring telah dilontarkan kepada ulama Hanafiyah berkaitan dengan penggunaan hadits-hadits Rasulullah, tetapi yang sebenarnya adalah disebabkan ulama Hanafiyah terlampau cermat dan hati-hati dalam menerima suatu hadits dan ulama Hanafiyah ketat dalam menentukan beberapa syarat untuk membenarkan suatu hadits.

Ibnu Abidin dan ulama Hanafiyah lainnya merumuskan hukum agama Islam khususnya fiqh dengan cara yang ilmiah. Corak pemikiran ini sangat mudah diterima dan diikuti oleh kaum muslimin dikarenakan sangat liberal dan praktis bahkan mendapat perlindungan dari kaum Abbasiyah, Saljuki, Usmani dan dinasti muslim lainnya yang memerintah.²⁰

Ibnu Abidin lebih menekankan dalam fiqh *muamalah*. Kemungkinan corak ini muncul karena pengaruh dari pekerjaan Ibnu Abidin dan keluarganya yaitu pedagang.²¹ Ibnu Abidin dan ulama Hanafiyah lainnya yang menjadi patokan hukum dalam bidang perdagangan adalah adat kebiasaan yang berlaku disuatu masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Dan menurut ulama Hanafiyah kesimpulan *qiyas* bisa ditinggalkan dalam bidang ini bila hasil *qiyas* bertentangan dengan '*urf*' yang telah mapan. Dalam bidang ini kelihatan dinamika hukum madzab Hanafi.²²

Corak pemikiran Ibnu Abidin ini mudah dipahami, liberal dan dapat dipakai secara universal sehingga fiqh madzab Hanafi begitu populer diantara kaum muslimin.

²⁰ Jamil Ahmad, seratus Muslim Terkemuka, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984, h. 85.

²¹ Abdul aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2003. h.513.

²² Jamil Ahmad, loc. Cit.

2. Dasar-Dasar Penetapan Pengambilan Hukum

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah hujjah bagi umat manusia dan hukum yang dikandungnya adalah undang-undang yang harus ditaati karena al-Qur'an diturunkan langsung dari Allah dan diterima oleh manusia dari Allah dengan cara yang pasti, tidak diragukan lagi kebenarannya. Sedangkan alasan bahwa al-Qur'an diturunkan langsung dari Allah adalah *i'jaz* (melemahkan), yang berarti ketidakmampuan manusia untuk membuat seperti al-Qur'an²³. Hukum yang dibawa oleh al-Qur'an ada tiga macam yaitu hukum akidah, yakni hukum yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh seseorang mukallaf. Kedua, hukum akhlak, yakni hukum yang berhubungan dengan kewajiban seseorang mukallaf untuk melakukan hal-hal yang utama dan meninggalkan hal-hal yang hina. Ketiga hukum perbuatan, yaitu hukum yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, akad atau pengelolaan yang timbul dari seorang *mukallaf*, hukum yang ketiga ini disebut fiqh al-Qur'an yang terdiri atas hukum ibadah, *muamalah*, pribadi, perdata, pidana, acara, tata negara, internasional, ekonomi dan keuangan²⁴.

2. As-Sunnah

As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an merinci yang masih bersifat umum (global), siapa yang tidak mau berpegang pada as-

²³ Abdul wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, h.19.

²⁴ Ibid. h.34.

Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran Risalah Nabi yang beliau sampaikan kepada umatnya..

Pembagian as-Sunah ditinjau dari segi kuantitasnya adalah pembagian yang didasarkan atas jumlah para perawi yang menjadi sumber adanya suatu hadits. Pembagian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. *Hadits Mutawatir*

Hadist mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta.

2. *Hadits Ahad*

Hadits *ahad* menurut bahasa adalah *al-wahid* atau satu. Sedangkan menurut istilah adalah kabar yang jumlah perawinya tidak mencapai batasan jumlah perawi hadits mutawatir.

Pembagian *hadits ahad* :

a. *Hadits masyhur*

Hadits masyhur yaitu hadits yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai ukuran bilang *mutawatir*. Kemudian baru *mutawatir* setelah sahabat dan demikian pula setelah mereka.

b. *Hadits ghairu masyhur*

Hadits ghairu masyhur oleh ulama' ahli hadits digolongkan menjadi dua yaitu :

- Hadits *aziz* yaitu hadits yang perawinya tidak kurang dari dua orang dalam semua tabaqat sanad.
- Hadits *gharib* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya.

Madzhab Hanafiyah memakai *hadits ahad* yang telah memenuhi ketentuan *maqbul* hukumnya wajib. Mereka memakai hadits ahad bila syarat-syarat periwayatannya yang sudah terpenuhi dan menetapkan syarat *tsiqoh* dan adil bagi perawinya serta amaliahnya tidak menyalahi hadits yang diriwayatkan. Dasar memakai *hadits ahad* adalah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

3. *Aqwalush Shahabah* (perkataan sahabat)

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Nabi, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Nabi, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan hadist Nabi dengan ayat-ayat al-Qur'an yang dihukumkan itu.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanafiah begitupun juga Ibnu Abidin yang merupakan ulama' Hanafiyah mutakhirin, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu, pernyataan hukum mereka dapat

dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat, menetapkan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk *ijma'* dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat *ijma'* mengikat sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat. Kemudian Abu Hanafi berpendapat bahwa *ijma'* itu masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid. Sejauh ulama' itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.

4. *Al-Qiyas*

Ibnu Abidin (ulama hanafiyah) berpegang pada *qiyas* seperti Abu Hanafiyah, apabila ternyata dalam al-Qur'an sunnah atau perkataan sahabat tidak dia temukan. Dia menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah mempertahankan *illat* yang sama antara keduanya.

Qiyas menurut istilah ahli ushul fiqh adalah menyatakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum sebab sama dengan *illat* hukumnya. Sedangkan *illat* adalah sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum, yang dengan sifat tersebut dapat diketahui hukum pada masalah baru. *Illat* adalah yang menentukan hukum, ia disebut juga hubungan, sebab dan tanda hukum.

Dalil dibolehkannya *Qiyas* adalah :

- 1) Firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa' :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' : 59)*

Alasan pengambilan dari dalil ini karena Allah. SWT. Telah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mengembalikan permasalahan yang perselisihkan dan dipertentangkan diantara mereka kepada Allah dan Rasul mencakup semua cara yang dapat disebut mengembalikan atau merujukkan. Akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa menyamakan peristiwa yang tidak memiliki nash dengan peristiwa yang memiliki nash karena persamaan *illat* hukumnya adalah termasuk mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

- 2) Sunnah Nabi yang dijadikan dalil dibolehkannya *qiyas* adalah Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya ke negeri Yaman, Beliau bertanya : “Dengan apa engkau memutuskan suatu hukum ketika dihadapkan suatu masalah padamu?” Mu'adz berkata; “Aku putuskan dengan kitab Allah (al-Qur'an), bila tidak menemukan maka dengan sunnah Rasulullah, bila tidak ku temukan maka aku berijtihad

dengan pendapatku, dan aku tidak akan condong. Maka Rasulullah Saw. Menepuk dadanya dan bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah atas apa yang ia relakan”.

Alasan pengambilan dalil dengan hadist ini adalah karena Rasulullah menyetujui kepada Mu'adz untuk berijtihad dalam memutuskan hukum yang tidak ditemukan nashnya dalam al-Qur'an dan al Sunnah. Adapun ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan suatu hukum termasuk diantaranya adalah Qiyas, karena Qiyas merupakan salah satu bentuk ijtihad dan cara mengambil hukum. Sedangkan Rasulullah Saw. Tidak menetapkan bahwa ijtihad itu hanya dengan satu cara atau bentuk saja.

5. *Istihsan*

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah ulama ushul adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang samar atau dari hukum umum, kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu.

Apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya, maka dalam pembahasannya ada dua pendapat yang berbeda sudut pandang lahiriyah yang menghendaki suatu hukum dan sudut pandang secara tersembunyi yang menuntut hukum yang lain. Seorang mujtahid menemukan dalil yang memenangkan pandangan secara

tersembunyi, lalu pindah dari sudut pandang lahiriyah. Inilah yang menurut Syara' di sebut *al-Istihsan*, demikian juga jika hukum itu bersifat umum. Sedangkan dalam diri mujtahid ada dalil yang menuntut pengecualian atas sebagian hukum umum ini, lalu ia menghukumi perkecualian itu dengan hukum yang lain, maka ini juga disebut *al-istihsan*.

Al-istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari *al-Qiyas*, penggunaan *ar-Ra'yu* lebih menonjol lagi.

Macam-macam *al-istihsan* :

Istihsan menurut ulama' Hanafiyah ada beberapa macam antara lain;

- 1) *Al-istihsan bi an-Nash* (istihsan berdasarkan ayat atau hadist)
- 2) *Al-istihsan bi al-ijma'* (istihsan berdasarkan pada ijma')
- 3) *Al-istihsan bi al-Qiyas al-Khafi* (istihsan berdasarkan Qiyas yang tersembunyi)
- 4) *Al-istihsan bi al-urf* (istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum)
- 5) *Al-istihsan bi ad-darurah* (istihsan berdasarkan keadaan darurat)

Kekuatan istihsan sebagai hujjah:

Pada hakikatnya istihsan bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena dalil hukum dari bentuk istihsan pertama adalah *Qiyas* yang bersembunyi yang diunggulkan dari pada *Qiyas* yang nyata. Sebab hal-hal tertentu yang oleh mujtahid dianggap lebih unggul dan itu adalah *istihsan*, sedangkan dalil hukum dari bentuk *istihsan* yang kedua adalah

kemaslahatan yang menuntut adanya pengecualian bagian dari hukum umum, dan hal itu juga dianggap sebagai alasan *istihsan*.

Ulama Hanafiyah mengambil hujah dengan *istihsan* karena pengambilan dalil dengan *istihsan* adalah mengambil dalil dengan *Qiyas* yang samar yang mengalahkan *Qiyas* yang nyata, atau memenangkan *Qiyas* atas *Qiyas* yang lain yang menentangnya karena kepentingan umum dengan cara mengecualikan sebagian dari hukum umum, dan semua itu adalah pengambilan dalil yang benar.

6. *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa berarti tekad, seperti dalam firman Allah.

SWT. :

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

Artinya : ...karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)... (QS. Yunus ; 71)

Kesepakatan para mujtahid disebut *ijma'*, karena kesepakatan mereka atas suatu hukum adalah kebulatan tekad mereka atas hal itu.

Ijma' menurut ulama ilmu ushul fiqh adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.

Apabila ada suatu peristiwa yang pada saat terjadinya diketahui oleh semua mujtahid kemudian mereka sepakat memutuskan suatu hukum atas peristiwa tersebut, maka kesepakatan mereka disebut *ijma'*, kesepakatan mereka mengenai hal tersebut digunakan sebagai dalil bahwa

kaum itu adalah kaum syara' atas suatu kejadian. Dalam definisi di atas terdapat frosa "setelah wafatnya Rasul", karena semasa hidupnya beliau sendiri adalah sebagai rujukan kaum syara' juga tidak ada kesepakatan. Karena kesepakatan hanya bisa terwujud dari beberapa orang

a. Unsur-unsur *ijma'*

Ijma' dianggap sah menurut syara' bila mencakup empat unsur;

- 1) Ada beberapa mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa,
- 2) Kesepakatan atas hukum syara' mengenai suatu peristiwa pada saat terjadi oleh seluruh mujtahid muslim tepat melihat asal negara, kebangsaan atau kelompoknya,
- 3) Kesepakatan mereka diawali dengan pengungkapan pendapat masing mujtahid,
- 4) Kesepakatan itu benar-benar dari seluruh mujtahid dunia Islam.

Bila keempat unsur *ijma'* diatas terpenuhi maka hukum dari kesepakatan tersebut adalah undang-undang hukum syara' dan tidak boleh menjadikan peristiwa hukum tersebut sebagai obyek ijtihad dan tidak boleh menyalahi atau merubahnya.

Dalil dibolehkannya *ijma'* adalah ;

Firman Allah. SWT. Dalam surat an-Nisa'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... (QS. Surat An-Nisa':59)

Yang dimaksud *Ulil Amri* diatas adalah para mujtahid dan ahli fatwa.

Macam-macam *ijma'*:

Ijma' ditinjau dari cara penetapannya ada dua;

- 1) *Ijma' Sharih*, yaitu para mujtahid pada suatu masa itu sepakat atas hukum terhadap suatu kejadian dengan menyampaikan pendapat masing-masing yang diperkuat dengan fatwa keputusan, yakni masing-masing mujtahid mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang mencerminkan pendapatnya.
- 2) *Ijma' Sukuti*, yaitu sebagian mujtahid pada satu masa mengemukakan pendapatnya secara jelas terhadap suatu peristiwa dengan fatwa atau putusan hukum, dan sebagian yang lain diam, artinya tidak mengemukakan komentar setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah dikemukakan.

Ijma' sharih adalah *ijma'* yang sesungguhnya karena tidak ada perselisihan didalamnya.

7. *Al-Urf*

Pendirian Imam Hanafi adalah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercaya dari keburukan serta mempertahankan *muamalah* manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Dia melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara *qiyas*), dia melakukannya atas dasar

istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan*, dia kembali kepada '*urf* manusia.

'*Urf* menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan.

Dalam *al-mabsuth* diterangkan : “sesuatu yang tetap dengan '*Urf* sama yang tetap dengan nash”, maksudnya ialah '*Urf* di pandang sebagai dalil sewaktu tidak ada nash.

Macam-macam '*Urf* :

Al-'Urf (adat) ada dua macam ; adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.

Adapun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.

Adat yang benar, wajib dipertahankan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara, seorang mujtahid harus mempertahankan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hukum juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap keputusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Syara' telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya.

C. PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG PENUNTUTAN KEMBALI MUHAL KEPADA MUHIL SELAMA TIDAK ADA SYARAT KHIYAR

Ibnu Abidin berpendapat bahwa dalam penuntutan kembali *muhal* kepada *muhil* karena *muhal'alaih attawa* yaitu *muhal'alaih* mengalami pailit (*muflis*, bangkrut) diperbolehkan selama tidak ada syarat *khiyar*. Mengenai pendapat Ibnu Abidin ini dapat dijelaskan dalam kitabnya *Radd al-Mukhtar* juz VIII tentang *hiwalah* yaitu:

هذا اذا لم يشترط الخيار للمحال او لم يفسخها المحيل والمحال

Artinya : Ini apabila tidak disyaratkan *khiyar* kepada *muhal* atau *muhil* dan *muhal* tidak merusak *khiyar*.²⁵

Sedangkan yang dimaksud *khiyar* adalah memilih untuk mempertahankan akad atau membatalkannya, dalam peristiwa ini Ibnu Abidin mensyaratkan selama tidak ada syarat *khiyar* sehingga jika *muhal'alaih* mengalami pailit maka otomatis *muhal* boleh kembali (menuntut haknya) kepada *muhil*.

Keterangan tentang pemikiran Ibnu Abidin dapat ditelaah dalam kitab *al-Fiqh 'Ala Madzahabil Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziri sebagai berikut :

إن المديون يبرأ بإحالة الدئن براءة مؤقتة ومعنى ذلك أن المحال بالدين ليس له حق الرجوع على محيل إلا في حالة التوى التي تقدم ذكرها وهي أن يفلس المحال عليه أو

²⁵ Ibnu Abidin, Raad al- Mukhtar , juz VIII, Beirut: Daar al kitab al-Ilmiah,1994. h. 10-11.

يموت ففي هذه الحالة يصح للمحال أن يرجع على المدينون الأول أمحيل—ويترتب على براءة المحيل أنه إذ مات لا يأخذ المحال الدين من ورثته بل له الحق في المطالبة بكفيل من الورثة يحفظ له حقه من الضياع

Artinya :Yang berhutang bebas dalam hal piutang bebas mu'qotah dan makna itu sesungguhnya *muhil* dengan hutangnya tidak ada hak untuk kembali kepada *muhil* kecuali dalam hal pailit yang mendahului perkataannya dan dia sesungguhnya *muhil* 'alaih bangkrut atau mati, maka dalam hal ini sah *muhil* kembali kepada yang berhutang awal yaitu *muhil*. Dan menertibkan atas kebebasan *muhil* sesungguhnya dia ketika meninggal dunia tidak mengambil hutang *muhil* dari warisannya tetapi kepadanya hak dalam permintaan dengan tanggungan dari warisan melaksanakan padanya hak dari kehilangan.²⁶

Dalam kitab tersebut apabila terjadi *hiwalah* pada seseorang kemudian orang yang menerima pemindahan hutang tersebut meninggal dunia maka pemindahan hutang yang terjadi tidak dapat diwariskan.

Faktor-faktor yang digunakan Ibnu Abidin dalam memperkuat pendapatnya adalah:

- 1) Salah satu syarat *hiwalah* adalah *muhil*, sedangkan syarat yang diperlukan *muhil* adalah adanya pernyataan persetujuan (*ridho*) jika pihak *muhil* dipaksa untuk melakukan *hiwalah* maka akad tersebut tidak sah. Lebih lanjut mengenai persetujuan /kerelaan/*ridho* Ibnu Abidin menerangkan:

وشرط صحتها في المحيل العقل فلا تصح حيوالة مجنون وصبي لا يعقل والرضا

²⁶ Abdurrahman Aljaziri, al Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, juz XII, Maktabah Altijariyah, h. 162.

Artinya: Dan syarat sahnya *hiwalah* bagi *muhil* adalah berakal, maka tidak sah *hiwalah* yang dilakukan orang gila, anak-anak yang tidak berakal dan kerelaan/ridho²⁷.

Begitupun dengan *muhal/muhtal* lebih lanjut Ibnu Abidin menerangkan:

وفي المختال العقل والرضا

Artinya: bagi *muhtal/muhal* adalah berakal dan ridho/kerelaan.²⁸

Persyaratan ridho inilah yang memperkuat penuntutan kembali *muhal* kepada *muhil* apabila *muhal 'alaih* meninggal dunia atau bangkrut.

2) Ibnu Abidin mendefinisikan *hiwalah* sebagai berikut:

نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المختال عليه

Artinya: Memindahkan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (*muhil*) kepada orang yang berhutang lainnya (*muhtal 'alaih*).²⁹

Dari pengertian di atas menurut Ibnu Abidin sesuatu yang dipindahkan dalam transaksi *hiwalah* adalah kewajiban, yaitu kewajiban membayar hutang dari *muhil* kemudian dipindahkan kewajiban itu kepada *muhal 'alaih*, sedangkan yang mempunyai hak itu adalah *muhal* hak untuk dibayar hutangnya dari pihak yang mempunyai kewajiban. Dan hak itu harus ditunaikan kepada

²⁷ Ibnu Abidin. Op, cit, h. 5

²⁸ Ibid. h. 5.

²⁹ Ibid. h.3

muhal. Sehingga tepat jika Ibnu Abidin membolehkan *muhal* menuntut kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar*.

D. Metode Istinbath Ibnu Abidin

Sebagai dasar istinbath dalam menetapkan suatu hukum tentang penuntutan kembali *muhal* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar* dalam transaksi *hiwalah*, Ibnu Abidin mengikuti pendiri madzabnya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pernah berkata :

كلم ابي حنيفة اخذ باثقة وفرار من القبح والنظر قى معاملات الناس وما اس تقاموا عليه وصلاح عليه امورهم بمضى الامور على القيلس فاذا قبح القيس بمضيه على الا ستحسان مادام بمضى له فاذا لم بمضى له رجع الى ما يتعامل المسلمون به وكان يوصل الحديث المعروف الذى اجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس ساتغا ثم يرجع الى القياس ايهما كان اوثق رجوع عليه.

Artinya : Perkataan Imam Hanafi adalah mengambil dari kepercayaan dan lari dari keburukan, memperhatikan *muamalah* manusia dan apa yang telah mendatangkan masalah bagi urusan-urusan mereka, ia menjalankan urusan-urusan atas *qiyas*, apabila *qiyas* tidak baik dilakukan maka ia melakukan dengan *istihsan*, selama dapat dilakukan. Apabila tidak dapat dilakukan ia pun kembali pada *urf* masyarakat muslim dan mengamalkan hadits yang telah terkenal dan disepakati ulama. Kemudian ia meng*qiyaskan* sesuatu kepada hadits itu selama *qiyas* itu masih dapat dilakukan. Kemudian ia kembali kepada *istihsan*. Mana diantara keduanya yang lebih tepat, kembalikan ia kepadanya.³⁰

Ibnu Abidin berpegang kepada *qiyas*, apabila ternyata dalam Al-Qur'an, Sunnah atau perkataan sahabat tidak ditemukan.

³⁰ Ali Hasan, Perbandingan Madzab, Jakarta: Rajawali Perss, 2002, h.45.

Dalam pembahasan ini Ibnu Abidin menggunakan *qiyas* karena sumber permasalahan ini adalah kemiripan antara pemindahan hutang (*hiwalah*) dengan pegadaian (*rahn*).³¹ Dimana Ibnu Abidin mengibaratkan *muhil* sebagai *murtahin* dan *muhil* sebagai *rahin*.

Pada hakikatnya . Ini digunakan karena kepentingan umum dan pada dasarnya penarikan suatu hukum bersumber dari kaidah menarik segala yang bermaslahat.

³¹ Ibnu abiding. Op. cit. h. 4